



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 8 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2022.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT-04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan:Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 35/PK.01-BA/7102/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penguatan Peraturan Perundang undangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 4/ORT.07/7102/2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 20/HK.03.2-Kpt/7102/Sek-Kab/V/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal : 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kasubbag Hukum,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	LORD A. CH. E. MALONDA	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	RENDY V. J. SUAWA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	LIDYA A. MALONDA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	KRISTOFORUS NGANTUNG	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	PETER MAWEIKERE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA.				
1.	Raymond F. Mamahit	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Rhein Paendong	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa. - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Yohanes Pahargyo	Kepala Sub Bagian	Anggota	
3.	Sheilla Warouw	Kepala Sub Bagian	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Rhein Paendong	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan

				Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa; dan
2	Jerry Oroh	Pelaksana	Asesor	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.
3	Immanuel Liwe	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Sheilla Warouw	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
2	Jerry Oroh	Pelaksana	Anggota	
3	Deivi Porong	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Fachrudin Lauma	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2	Surya Dharma	Pelaksana	Anggota	
3	Jemmy Umboh	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.				
1	Rhein Paendong	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun
2	Jerry Oroh	Pelaksana	Asesor	
3	Immanuel Liwe	Pelaksana	Anggota	

				sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik.
VI. TIM PENGAWASAN				
1	Yohanes Pahargyo	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2	Sheilla Warouw	Kepala Sub Bagian	Asesor	
3	Rhein Paendong	Kepala Sub Bagian	Anggota	
4	Fachrudin Lauma	Kepala Sub Bagian	Anggota	- Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Fachrudin Lauma	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	Surya Dharma	Pelaksana	Asesor	
3	Steven Mamengko	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Yohanes Pahargyo	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan
2	Rouna Rompas	Pelaksana	Asesor	
3	Steven Mamengko	Pelaksana	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				

1	Raymond F. Mamahit	Plt. Sekretaris	Ketua	- Ketua
2	Rhein Paendong	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan; - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
3	Sheilla Warouw	Kepala Sub Bagian	Anggota	
4	Yohanes Pahargyo	Kepala Sub Bagian	Anggota	
5	Fachrudin Lauma	Kepala Sub bagian	Anggota	

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal : 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN MINAHASA,
 Kasubbag Hukum,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005